



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN.**
2. Tempat lahir : Jelapat, Kabupaten Barito Kuala.
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Februari 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Nawin, RT. 05, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. NSS).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin Kap/98/XI/2020/Reskrim tanggal 18 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN** bersalah melakukan **tindak pidana penggelapan dalam jabatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku kwitansi pasar merk PAPERLINE.
 - 5 (lima) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk konsumen PT. Nusantara Surya Sakti.
 - 5 (lima) lembar bukti gesek nomer mesin.
 - 5 (lima) lembar bukti gesek nomer rangka

Dikembalikan kepada PT. Nusantara Surya Sakti melalui saksi TORKIS MANARSAR SIREGAR Anak dari TUNGUL SIREGAR.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah di hukum, dan Terdakwa memohon adanya keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN** sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di kantor PT. Nusantara Surya Sakti, tepatnya di Jalan Ir. P. H. M. Noor, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun.
- Bahwa jabatan terakhir terdakwa di PT. Nusantara Surya Sakti adalah sebagai Person In Charge / Supervisor Marketing, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencapai target yang ditetapkan perusahaan, memastikan operasional cabang sesuai SOP perusahaan, merekrut dan mengevaluasi sales, mengawasi dan bertanggung jawab atas kinerja sales.
- Bahwa apabila ada pembeli yang hendak melakukan pembelian sepeda motor Honda di PT. Nusantara Surya Sakti, maka pembeli menghubungi sales PT. Nusantara Surya Sakti selanjutnya sales melayani pembeli yang hendak melakukan pembelian sepeda motor secara kredit atau kas/tunai. Kemudian pembeli bisa melihat sepeda motor yang akan dibeli dan melengkapi persyaratan. Dan apabila pembeli telah berminat untuk membeli secara kas/tunai maka sales akan mengarahkan pembeli untuk

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui/berhubungan langsung dengan terdakwa selaku supervisor marketing/penjualan.

– Untuk pembeli PT. Nusantara Surya Sakti yang telah menyerahkan uang pembelian sepeda motor secara tunai kepada terdakwa diantaranya :

1. NURHALIFAH Binti MURDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio CBS Warna hitam, Noka : MH1JM6113KK083914, Nosin : JM61E1083923 dengan harga penjualan sebesar Rp 18.091.000,- (delapan belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

2. HALIDAH Binti SUPIAN pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Warna putih, Noka : MH1KF411XKK536753, Nosin : KF41E1537151 dengan harga penjualan sebesar Rp 24.060.000,- (dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah).

3. LIA OKTANI SIAHAAN, S.Pd pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New PCX 150 CBS Warna hitam, Noka : MH1KF211XLK433998, Nosin : KF21E1433506 dengan harga penjualan sebesar Rp 30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

4. KHAIRUL HADI pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 Warna hitam, Noka : MH1KD1116LK158985 dengan harga penjualan sebesar Rp.33.691.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

5. TOMMI SIMANUNGKALIT pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat stret Warna hitam, Noka : MH1JM821XLK123787, Nosin : JM82E1123844 dengan harga penjualan sebesar Rp 17.552.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

– Bahwa setelah menerima uang pembelian dari para pembeli tersebut terdakwa langsung memberikan bukti penerimaan uang berupa kwitansi. Dan untuk melengkapi persyaratan terdakwa meminta kepada pembeli (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk selanjutnya untuk

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan surat kepemilikan sepeda motor tersebut langsung dilakukan gesek nomer rangka dan nomer mesin.

- Bahwa uang pembelian pembelian dari 5 (lima) orang pembeli tersebut dengan total sebesar **Rp 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)** tidak terdakwa setorkan ke PT. Nusantara Surya Sakti namun terdakwa simpan di rekening tabungan BNI milik terdakwa dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan untuk bermain judi online.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari tempat terdakwa bekerja di PT. Nusantara Surya Sakti dan mengakibatkan PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian materiil sebesar **Rp 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)**.
- Bahwa setiap bulannya terdakwa menerima upah atau gaji dari PT. Nusantara Surya Sakti sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa apabila ada pembeli yang hendak melakukan pembelian sepeda motor Honda di PT. Nusantara Surya Sakti, maka pembeli menghubungi sales PT. Nusantara Surya Sakti selanjutnya sales melayani pembeli yang hendak melakukan pembelian sepeda motor secara kredit atau kas/tunai. Kemudian pembeli bisa melihat sepeda motor yang akan dibeli dan melengkapi persyaratan. Dan apabila pembeli telah berminat untuk membeli secara kas/tunai maka sales akan mengarahkan pembeli untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui/berhubungan langsung dengan terdakwa selaku supervisor marketing/penjualan.

– Untuk pembeli PT. Nusantara Surya Sakti yang telah menyerahkan uang pembelian sepeda motor secara tunai kepada terdakwa diantaranya :

1. NURHALIFAH Binti MURDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio CBS Warna hitam, Noka : MH1JM6113KK083914, Nosin : JM61E1083923 dengan harga penjualan sebesar Rp 18.091.000,- (delapan belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

2. HALIDAH Binti SUPIAN pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Warna putih, Noka : MH1KF411XKK536753, Nosin : KF41E1537151 dengan harga penjualan sebesar Rp 24.060.000,- (dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah).

3. LIA OKTANI SIAHAAN, S.Pd pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New PCX 150 CBS Warna hitam, Noka : MH1KF211XLK433998, Nosin : KF21E1433506 dengan harga penjualan sebesar Rp 30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

4. KHAIRUL HADI pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 Warna hitam, Noka : MH1KD1116LK158985 dengan harga penjualan sebesar Rp.33.691.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

5. TOMMI SIMANUNGKALIT pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat stret Warna hitam, Noka : MH1JM821XLK123787, Nosin : JM82E1123844 dengan harga penjualan sebesar Rp 17.552.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

– Bahwa setelah menerima uang pembelian dari para pembeli tersebut terdakwa langsung memberikan bukti penerimaan uang berupa kwitansi. Dan untuk melengkapi persyaratan terdakwa meminta kepada pembeli (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk selanjutnya untuk

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan surat kepemilikan sepeda motor tersebut langsung dilakukan gesek nomer rangka dan nomer mesin.

- Bahwa uang pembelian pembelian dari 5 (lima) orang pembeli tersebut dengan total sebesar **Rp 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)** tidak terdakwa setorkan ke PT. Nusantara Surya Sakti namun terdakwa simpan di rekening tabungan BNI milik terdakwa dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan untuk bermain judi online.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari tempat terdakwa bekerja di PT. Nusantara Surya Sakti dan mengakibatkan PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian materiil sebesar **Rp 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)**.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN** sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di kantor PT. Nusantara Surya Sakti, tepatnya di Jalan Ir. P. H. M. Noor, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun.
- Bahwa jabatan terakhir terdakwa di PT. Nusantara Surya Sakti adalah sebagai Person In Charge / Supervisor Marketing, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencapai target yang ditetapkan perusahaan, memastikan operasional cabang sesuai SOP perusahaan,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekrut dan mengevaluasi sales, mengawasi dan bertanggung jawab atas kinerja sales.

- Bahwa apabila ada pembeli yang hendak melakukan pembelian sepeda motor Honda di PT. Nusantara Surya Sakti, maka pembeli menghubungi sales PT. Nusantara Surya Sakti selanjutnya sales melayani pembeli yang hendak melakukan pembelian sepeda motor secara kredit atau kas/tunai. Kemudian pembeli bisa melihat sepeda motor yang akan dibeli dan melengkapi persyaratan. Dan apabila pembeli telah berminat untuk membeli secara kas/tunai maka sales akan mengarahkan pembeli untuk menemui/berhubungan langsung dengan terdakwa selaku supervisor marketing/penjualan.
- Untuk pembeli PT. Nusantara Surya Sakti yang telah menyerahkan uang pembelian sepeda motor secara tunai kepada terdakwa diantaranya :

1. NURHALIFAH Binti MURDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio CBS Warna hitam, Noka : MH1JM6113KK083914, Nosin : JM61E1083923 dengan harga penjualan sebesar Rp 18.091.000,- (delapan belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
2. HALIDAH Binti SUPIAN pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Warna putih, Noka : MH1KF411XKK536753, Nosin : KF41E1537151 dengan harga penjualan sebesar Rp 24.060.000,- (dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah).
3. LIA OKTANI SIAHAAN, S.Pd pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New PCX 150 CBS Warna hitam, Noka : MH1KF211XLK433998, Nosin : KF21E1433506 dengan harga penjualan sebesar Rp 30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
4. KHAIRUL HADI pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 Warna hitam, Noka : MH1KD1116LK158985 dengan harga penjualan sebesar Rp.33.691.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
5. TOMMI SIMANUNGKALIT pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 wita membeli 1 (satu) unit sepeda

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda beat stret Warna hitam, Noka : MH1JM821XLK123787, Nosin : JM82E1123844 dengan harga penjualan sebesar Rp 17.552.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima uang pembelian dari para pembeli tersebut terdakwa langsung memberikan bukti penerimaan uang berupa kwitansi. Dan untuk melengkapi persyaratan terdakwa meminta kepada pembeli (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk selanjutnya untuk pengurusan surat kepemilikan sepeda motor tersebut langsung dilakukan gesek nomer rangka dan nomer mesin.
- Bahwa uang pembelian pembelian dari 5 (lima) orang pembeli tersebut dengan total sebesar **Rp 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)** tidak terdakwa setorkan ke PT. Nusantara Surya Sakti namun terdakwa simpan di rekening tabungan BNI milik terdakwa dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan untuk bermain judi online.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari tempat terdakwa bekerja di PT. Nusantara Surya Sakti dan mengakibatkan PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian materiil sebesar **Rp 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)**.
- Bahwa setiap bulannya terdakwa menerima upah atau gaji dari PT. Nusantara Surya Sakti sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi TORKIS MANARSAR SIREGAR Anak dari TUNGGUL SIREGAR** memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penjualan 5 (lima) unit sepeda motor oleh TERDAKWA ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN namun dana hasil penjualan tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan unit milik PT. Nusantara Surya Sakti namun tidak menyerahkan uang hasil penjualan dalam kurun waktu bulan Oktober 2020 hingga November 2020;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami merupakan karyawan PT. Nusantara Surya Sakti yang bergerak dalam bidang usaha Pemasaran sepeda motor merk Honda, penjualan suku cadang dan servis/perbengkelan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bussines Unit Head/Manager Area Kalimantan yang bertugas untuk mencapai target area penjualan dan laba ,mengontrol serta merencanakan dan merencanakan program promosi, melakukan pengawasan semua cabang di area sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sedangkan Terdakwa merupakan Person In Charge/Supervisor Marketing yang bertugas untuk mencapai target yang ditetapkan, memastikan operasional cabang sesuai dengan SOP, merekrut dan mengevaluasi sales, mengawasi dan bertanggungjawab atas kinerja sales;
- Bahwa Terdakwa setiap bulan menerima penghasilan dari PT. Nusantara Surya Sakti sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada PT. Nusantara Surya Sakti selama sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa awal saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ketika saksi bersama saksi FITRAYADINATA Bin M. SYAHMIAR dan saksi FERDIANSYAH Bin. Alm. MUHAMMAD SUPRATMAN melakukan pemeriksaan stok barang yang ada pada PT. Nusantara Surya Sakti cabang Tanjung dimana terdapat selisih jumlah barang yang ada dengan yang dilaporkan sebelumnya dan ketika saksi lakukan pemeriksaan lebih mendalam diketahui jika selisih jumlah barang tersebut karena Terdakwa telah melakukan penjualan 5 (lima) unit sepeda motor secara tunai namun

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualannya tidak diserahkan/disetorkan kepada PT. Nusantara Surya Sakti;

– Bahwa perincian unit yang jual oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM6113KK083914 Nomor Mesin : JM61E1083923 seharga Rp. 18.091.000,- (delapan belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dijual kepada saksi NURHALIFAH Binti MURDIANSYAH pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih, Nomor Rangka : MH1KF411XKK536753, Nomor Mesin : KF41E1537151 seharga Rp. 24.060.000,- (dua puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah) dijual kepada saksi HALIDAH Binti SUPIAN pada tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New PCX 150 CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1KF211XLK433998, Nomor Mesin : KF21E1433506 seharga Rp. 30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dijual kepada saksi LIA OKTANI SIAHAAN, S.Pd. pada tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 Warna hitam, Nomor Rangka : MH1KD111LK158985, Nomor Mesin : KD11E1158224 seharga Rp. 33.691.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dijual kepada Sdr. KHAIRUL HADI pada tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM821XLK123787, Nomor Mesin : JM82E1123844 seharga Rp. 17.552.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dijual kepada saksi TOMMI SIMANUNGKALIT pada tanggal 3 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

– Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa ketika melakukan penjualan unit sesuai dengan SOP adalah setelah konsumen mengajukan pembelian dilakukan penginputan data oleh sales counter kemudian konsumen melakukan pembayaran di kasir dan mendapatkan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi tanda bukti pembayaran selanjutnya dilakukan penyerahan unit oleh PT. Nusantara Surya Sakti;

- Bahwa secara singkat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menerima uang dari konsumen dan menyimpan uang tersebut di rekening miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa Penuntut Umum melakukan konfrontir barang bukti, saksi dan Terdakwa menyatakan bagian dari buku tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuat bukti penerimaan uang dari konsumen, Kartu Tanda Penduduk, gesekan nomor rangka dan mesin merupakan identitas dan dokumen yang dipergunakan pada saat Terdakwa melakukan transaksi penjualan kepada konsumen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi FITRAYADINATA Bin M. SYAHMIAR** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penjualan 5 (lima) unit sepeda motor oleh Terdakwa ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN namun dana hasil penjualan tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan unit milik PT. Nusantara Surya Sakti namun tidak menyerahkan uang hasil penjualan dalam kurun waktu bulan Oktober 2020 hingga November 2020;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami merupakan karyawan PT. Nusantara Surya Sakti yang bergerak dalam bidang usaha Pemasaran sepeda motor merk Honda, penjualan suku cadang dan servis/perbengkelan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Marketing Manager Area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang bertugas untuk mencapai target area

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan laba, mengontrol serta merencanakan dan merencanakan program promosi, melakukan pengawasan semua cabang di area sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sedangkan Terdakwa merupakan Person In Charge/Supervisor Marketing yang bertugas untuk mencapai target yang ditetapkan, memastikan operasional cabang sesuai dengan SOP, merekrut dan mengevaluasi sales, mengawasi dan bertanggungjawab atas kinerja sales;

– Bahwa Terdakwa setiap bulan menerima penghasilan dari PT. Nusantara Surya Sakti sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

– Bahwa Terdakwa telah bekerja pada PT. Nusantara Surya Sakti selama sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

– Bahwa awal saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ketika saksi bersama saksi TORKIS MANARSAR SIREGAR Anak dari TUNGGUL SIREGAR dan saksi FERDIANSYAH Bin. Alm. MUHAMMAD SUPRATMAN melakukan pemeriksaan stok barang yang ada pada PT. Nusantara Surya Sakti cabang Tanjung dimana terdapat selisih jumlah barang yang ada dengan yang dilaporkan sebelumnya dan ketika saksi lakukan pemeriksaan lebih mendalam diketahui jika selisih jumlah barang tersebut karena Terdakwa telah melakukan penjualan 5 (lima) unit sepeda motor secara tunai namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan/disetorkan kepada PT. Nusantara Surya Sakti;

– Bahwa perincian unit yang jual oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM6113KK083914 Nomor Mesin : JM61E1083923 seharga Rp. 18.091.000,- (delapan belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dijual kepada saksi NURHALIFAH Binti MURDIANSYAH pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih, Nomor Rangka : MH1KF411XKK536753, Nomor Mesin : KF41E1537151 seharga Rp. 24.060.000,- (dua puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah) dijual kepada saksi HALIDAH Binti SUPIAN pada tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New PCX 150 CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1KF211XLK433998, Nomor Mesin :

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF21E1433506 seharga Rp. 30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dijual kepada saksi LIA OKTANI SIAHAAN, S.Pd. pada tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 Warna hitam, Nomor Rangka : MH1KD111LK158985, Nomor Mesin : KD11E1158224 seharga Rp. 33.691.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dijual kepada Sdr. KHAIRUL HADI pada tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM821XLK123787, Nomor Mesin : JM82E1123844 seharga Rp. 17.552.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dijual kepada saksi TOMMI SIMANUNGKALIT pada tanggal 3 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

– Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa ketika melakukan penjualan unit sesuai dengan SOP adalah setelah konsumen mengajukan pembelian dilakukan penginputan data oleh sales counter kemudian konsumen melakukan pembayaran di kasir dan mendapatkan kwitansi tanda bukti pembayaran selanjutnya dilakukan penyerahan unit oleh PT. Nusantara Surya Sakti;

– Bahwa secara singkat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menerima uang dari konsumen dan menyimpan uang tersebut di rekening miliknya;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

– Bahwa hingg saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Nusantara Surya Sakti;

– Bahwa Penuntut Umum melakukan konfrontir barang bukti, saksi dan Terdakwa menyatakan bagian dari buku tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuat bukti penerimaan uang dari konsumen, Kartu Tanda Penduduk, gesekan nomor rangka dan mesin merupakan identitas dan dokumen yang dipergunakan pada saat Terdakwa melakukan transaksi penjualan kepada konsumen;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi FERDIANSYAH Bin Alm MUHAMMAD SUPRATMAN

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penjualan 5 (lima) unit sepeda motor oleh Terdakwa ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN namun dana hasil penjualan tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan unit milik PT. Nusantara Surya Sakti namun tidak menyerahkan uang hasil penjualan dalam kurun waktu bulan Oktober 2020 hingga November 2020;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami merupakan karyawan PT. Nusantara Surya Sakti yang bergerak dalam bidang usaha Pemasaran sepeda motor merk Honda, penjualan suku cadang dan servis/perbengkelan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Branch Manager/Kepala Cabang yang bertugas untuk mengatur jalannya keberhasilan sistem dicabang, menambah dan menjaga konsumen kredit serta mendapatkan laba sebesar-besarnya sedangkan Terdakwa merupakan Person In Charge/Supervisor Marketing yang bertugas untuk mencapai target yang ditetapkan, memastikan operasional cabang sesuai dengan SOP, merekrut dan mengevaluasi sales, mengawasi dan bertanggungjawab atas kinerja sales;
- Bahwa Terdakwa setiap bulan menerima penghasilan dari PT. Nusantara Surya Sakti sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada PT. Nusantara Surya Sakti selama sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa awal saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ketika saya bersama saksi TORKIS MANARSAR SIREGAR Anak dari TUNGGUL SIREGAR dan saksi FERDIANSYAH Bin. Alm. MUHAMMAD SUPRATMAN melakukan pemeriksaan stok barang yang ada pada PT.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Surya Sakti cabang Tanjung dimana terdapat selisih jumlah barang yang ada dengan yang dilaporkan sebelumnya dan ketika saksi lakukan pemeriksaan lebih mendalam diketahui jika selisih jumlah barang tersebut karena Terdakwa telah melakukan penjualan 5 (lima) unit sepeda motor secara tunai namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan/disetorkan kepada PT. Nusantara Surya Sakti;

- Bahwa perincian unit yang jual oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM6113KK083914 Nomor Mesin : JM61E1083923 seharga Rp. 18.091.000,- (delapan belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dijual kepada saksi NURHALIFAH Binti MURDIANSYAH pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih, Nomor Rangka : MH1KF411XKK536753, Nomor Mesin : KF41E1537151 seharga Rp. 24.060.000,- (dua puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah) dijual kepada saksi HALIDAH Binti SUPIAN pada tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New PCX 150 CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1KF211XLK433998, Nomor Mesin : KF21E1433506 seharga Rp. 30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dijual kepada saksi LIA OKTANI SIAHAAN, S.Pd. pada tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 Warna hitam, Nomor Rangka : MH1KD111LK158985, Nomor Mesin : KD11E1158224 seharga Rp. 33.691.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dijual kepada Sdr. KHAIRUL HADI pada tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM821XLK123787, Nomor Mesin : JM82E1123844 seharga Rp. 17.552.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dijual kepada saksi TOMMI SIMANUNGKALIT pada tanggal 3 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa ketika melakukan penjualan unit sesuai dengan SOP adalah setelah konsumen mengajukan pembelian dilakukan penginputan data oleh sales counter kemudian konsumen melakukan pembayaran di kasir dan mendapatkan kwitansi tanda bukti pembayaran selanjutnya dilakukan penyerahan unit oleh PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa secara singkat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menerima uang dari konsumen dan menyimpan uang tersebut di rekening miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa Penuntut Umum melakukan konfrontir barang bukti, saksi dan Terdakwa menyatakan bagian dari buku tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuat bukti penerimaan uang dari konsumen, Kartu Tanda Penduduk, gesekan nomor rangka dan mesin merupakan identitas dan dokumen yang dipergunakan pada saat Terdakwa melakukan transaksi penjualan kepada konsumen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi TOMMI SIMANUNGKALIT Anak dari Alm MARGANDA SIMANUNGKALIT memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penjualan unit sepeda motor oleh Terdakwa ZAILANI MUHAMMAD NOOR BIN ZAINAL ABIDIN namun dana hasil penjualan tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan unit milik PT. Nusantara Surya Sakti namun tidak menyerakan uang hasil penjualan pada tanggal 3 November 2020;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada PT. Nusantara Surya Sakti setelah dipanggil oleh PT. Nusantara Surya Sakti untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM821XLK123787, Nomor Mesin : JM82E1123844 seharga Rp. 17.552.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran sepeda motor yang dibeli dari PT. Nusantara Surya Sakti dengan cara transfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa yang menawarkan sepeda motor kepada saksi adalah sales yang bernama ATUL, sales tersebut menjelaskan jika Terdakwa merupakan atasannya;
- Bahwa bukti yang saksi terima atas pembelian sepeda motor yang saksi lakukan adalah mendapatkan kwitansi dan surat jalan;
- Bahwa saksi langsung membawa pulang sepeda motor setelah melakukan pembayaran;
- Bahwa pada awalnya saksi membeli sepeda motor secara On The Road yang mana seluruh dokumennya diurus oleh PT. Nusantara Surya Sakti, namun karena masalah ini saksi akhirnya mengurus sendiri Surat Tanda Nomor Kendaraan saksi;
- Bahwa saat ini sepeda motor yang saksi beli dari PT. Nusantara Surya Sakti dalam penguasaan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi HALIDAH Binti SUPIAN** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penjualan unit sepeda motor oleh Terdakwa ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN namun dana hasil penjualan tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Nusantara Surya Sakti;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan unit milik PT. Nusantara Surya Sakti namun tidak menyerahkan uang hasil penjualan pada tanggal 9 November 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada PT. Nusantara Surya Sakti setelah dipanggil oleh PT. Nusantara Surya Sakti untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih, Nomor Rangka : MH1KF411XKK536753, Nomor Mesin : KF41E1537151 seharga Rp. 24.060.000,- (dua puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran sepeda motor yang dibeli dari PT. Nusantara Surya Sakti dengan cara tunai kepada sales yang bernama DIANA;
- Bahwa yang menawarkan sepeda motor kepada saksi adalah sales yang bernama DIANA, sales tersebut menjelaskan jika Terdakwa merupakan atasannya;
- Bahwa bukti yang saksi terima atas pembelian sepeda motor yang saksi lakukan dengan mendapatkan kwitansi dan surat jalan;
- Bahwa saksi langsung membawa pulang sepeda motor setelah melakukan pembayaran;
- Bahwa pada awalnya saksi membeli sepeda motor secara On The Road yang mana seluruh dokumennya diurus oleh PT. Nusantara Surya Sakti, namun karena masalah ini saksi akhirnya mengurus sendiri Surat Tanda Nomor Kendaraan saksi;
- Bahwa saat ini sepeda motor yang saya beli dari PT. Nusantara Surya Sakti dalam penguasaan saksi;
- Bahwa Penuntut Umum melakukan konfrontir barang bukti, saksi dan Terdakwa menyatakan bagian dari buku tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuat bukti penerimaan uang dari konsumen, Kartu Tanda Penduduk, gesekan nomor rangka dan mesin merupakan identitas dan dokumen yang dipergunakan pada saat Terdakwa melakukan transaksi penjualan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi NURHALIFAH Binti MURDIANSYAH** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penjualan unit sepeda motor oleh Terdakwa ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN namun dana hasil penjualan tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan unit milik PT. Nusantara Surya Sakti namun tidak menyerahkan uang hasil penjualan pada tanggal 27 Oktober 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada PT. Nusantara Surya Sakti setelah dipanggil oleh PT. Nusantara Surya Sakti untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM6113KK083914 Nomor Mesin : JM61E1083923 seharga Rp. 18.091.000,- (delapan belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran sepeda motor yang dibeli dari PT. Nusantara Surya Sakti dengan cara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menawarkan sepeda motor kepada saksi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa bukti yang saksi terima atas pembelian sepeda motor yang saksi lakukan dengan mendapatkan kwitansi dan surat jalan;
- Bahwa saksi langsung membawa pulang sepeda motor setelah melakukan pembayaran;
- Bahwa pada awalnya saksi membeli sepeda motor secara On The Road yang mana seluruh dokumennya diurus oleh PT. Nusantara Surya Sakti, namun karena masalah ini saksi akhirnya mengurus sendiri Surat Tanda Nomor Kendaraan saksi;
- Bahwa saat ini sepeda motor yang saksi beli dari PT. Nusantara Surya Sakti dalam penguasaan saksi;
- Bahwa Penuntut Umum melakukan konfrontir barang bukti, saksi dan Terdakwa menyatakan bagian dari buku tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuat bukti penerimaan uang dari konsumen, Kartu Tanda

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, gesekan nomor rangka dan mesin merupakan identitas dan dokumen yang dipergunakan pada saat Terdakwa melakukan transaksi penjualan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

7. **Saksi LIA OKTANI SIAHAAN, S.Pd Anak dari SIMSON SIAHAAN** memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penjualan unit sepeda motor oleh Terdakwa ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN namun dana hasil penjualan tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan unit milik PT. Nusantara Surya Sakti namun tidak menyerahkan uang hasil penjualan pada tanggal 28 Oktober 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada PT. Nusantara Surya Sakti setelah dipanggil oleh PT. Nusantara Surya Sakti untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New PCX 150 CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1KF211XLK433998, Nomor Mesin : KF21E1433506 seharga Rp. 30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran sepeda motor yang dibeli dari PT. Nusantara Surya Sakti dengan cara transfer rekening milik sales bernama SITI NUR LAILA;
- Bahwa yang menawarkan sepeda motor kepada saksi adalah sales bernama SITI NUR LAILA;
- Bahwa bukti yang saksi terima atas pembelian sepeda motor yang saksi lakukan dengan mendapatkan kwitansi dan surat jalan;
- Bahwa saksi langsung membawa pulang sepeda motor setelah melakukan pembayaran;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi membeli sepeda motor secara On The Road yang mana seluruh dokumennya diurus oleh PT. Nusantara Surya Sakti, namun karena masalah ini saksi akhirnya mengurus sendiri Surat Tanda Nomor Kendaraan saksi;
- Bahwa saat ini sepeda motor yang saksi beli dari PT. Nusantara Surya Sakti dalam penguasaan saksi;
- Bahwa Penuntut Umum melakukan konfrontir barang bukti, saksi dan Terdakwa menyatakan bagian dari buku tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuat bukti penerimaan uang dari konsumen, Kartu Tanda Penduduk, gesekan nomor rangka dan mesin merupakan identitas dan dokumen yang dipergunakan pada saat Terdakwa melakukan transaksi penjualan kepada saksi;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penjualan 5 (lima) unit sepeda motor yang Terdakwa lakukan namun dana hasil penjualan tidak Terdakwa setorkan oleh kepada PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan unit milik PT. Nusantara Surya Sakti namun tidak menyerakan uang hasil penjualan dalam kurun waktu bulan Oktober 2020 hingga November 2020;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Nusantara Surya Sakti yang bergerak dalam bidang usaha Pemasaran sepeda motor merk Honda, penjualan suku cadang dan servis/perbengkelan;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Nusantara Surya Sakti merupakan Person In Charge/Supervisor Marketing yang bertugas untuk mencapai target yang ditetapkan, memastikan operasional cabang sesuai dengan SOP, merekrut dan mengevaluasi sales, mengawasi dan bertanggungjawab atas kinerja sales;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setiap bulan menerima penghasilan dari PT. Nusantara Surya Sakti sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada PT. Nusantara Surya Sakti selama sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa awal kejadian hingga perbuatan Terdakwa diketahui ketika saksi TORKIS MANARSAR SIREGAR Anak dari TUNGGUL SIREGAR bersama saksi FITRAYADINATA Bin M. SYAHMIAR dan saksi FERDIANSYAH Bin. Alm. MUHAMMAD SUPRATMAN melakukan pemeriksaan stok barang yang ada pada PT. Nusantara Surya Sakti cabang Tanjung dimana terdapat selisih jumlah barang yang ada dengan yang dilaporkan sebelumnya dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih mendalam diketahui jika selisih jumlah barang tersebut karena Terdakwa telah melakukan penjualan 5 (lima) unit sepeda motor secara tunai namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan/disetorkan kepada PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa perincian unit yang Terdakwa jual adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM6113KK083914 Nomor Mesin : JM61E1083923 seharga Rp. 18.091.000,- (delapan belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dijual kepada saksi NURHALIFAH Binti MURDIANSYAH pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih, Nomor Rangka : MH1KF411XKK536753, Nomor Mesin : KF41E1537151 seharga Rp. 24.060.000,- (dua puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah) dijual kepada saksi HALIDAH Binti SUPIAN pada tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New PCX 150 CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1KF211XLK433998, Nomor Mesin : KF21E1433506 seharga Rp. 30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dijual kepada saksi LIA OKTANI SIAHAAN, S.Pd. pada tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 Warna hitam, Nomor Rangka : MH1KD111LK158985, Nomor Mesin : KD11E1158224 seharga Rp. 33.691.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah) dijual kepada Sdr. KHAIRUL HADI pada tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM821XLK123787, Nomor Mesin : JM82E1123844 seharga Rp. 17.552.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dijual kepada saksi TOMMI SIMANUNGKALIT pada tanggal 3 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

- Bahwa prosedur yang seharusnya Terdakwa lakukan ketika melakukan penjualan unit sesuai dengan SOP adalah setelah konsumen mengajukan pembelian dilakukan penginputan data oleh sales counter kemudian konsumen melakukan pembayaran di kasir dan mendapatkan kwitansi tanda bukti pembayaran selanjutnya dilakukan penyerahan unit oleh PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa secara singkat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah menerima uang dari konsumen dan menyimpan uang tersebut di rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan judi online;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah buku Kwitansi pasar merk PAPERLINE.
2. 5 (lima) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Konsumen PT. Nusantara Surya Sakti.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5 (lima) lembar bukti gesek
nomor mesin.
4. 5 (lima) lembar bukti gesek
nomor rangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Nusantara Surya Sakti yang bergerak dalam bidang usaha Pemasaran sepeda motor merk Honda, penjualan suku cadang dan servis/perbengkelan;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada PT. Nusantara Surya Sakti selama sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa setiap bulan menerima penghasilan dari PT. Nusantara Surya Sakti sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jabatan Terdakwa merupakan Person In Charge/Supervisor Marketing yang bertugas untuk mencapai target yang ditetapkan, memastikan operasional cabang sesuai dengan SOP, merekrut dan mengevaluasi sales, mengawasi dan bertanggungjawab atas kinerja sales;
- Bahwa awal saksi TORKIS MANARSAR SIREGAR Anak dari TUNGGUL SIREGAR yang menjabat sebagai Bussines Unit Head/Manager Area Kalimantan yang bertugas untuk mencapai target area penjualan dan laba ,mengontrol serta merencanakan dan merencanakan program promosi, melakukan pengawasan semua cabang di area sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) mengetahui perbuatan Terdakwa ketika saksi TORKIS MANARSAR SIREGAR Anak dari TUNGGUL SIREGAR bersama saksi FITRAYADINATA Bin M. SYAHMIAR dan saksi FERDIANSYAH Bin. Alm. MUHAMMAD SUPRATMAN melakukan pemeriksaan stok barang yang ada pada PT. Nusantara Surya Sakti cabang Tanjung dimana terdapat selisih jumlah barang yang ada dengan yang dilaporkan sebelumnya dan ketika saksi lakukan pemeriksaan lebih mendalam diketahui jika selisih jumlah barang tersebut karena Terdakwa telah melakukan penjualan 5 (lima) unit sepeda motor secara tunai namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan/disetorkan kepada PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa perincian unit yang jual oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM6113KK083914 Nomor Mesin : JM61E1083923 seharga

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 18.091.000,- (delapan belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dijual kepada saksi NURHALIFAH Binti MURDIANSYAH pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih, Nomor Rangka : MH1KF411XKK536753, Nomor Mesin : KF41E1537151 seharga Rp. 24.060.000,- (dua puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah) dijual kepada saksi HALIDAH Binti SUPIAN pada tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New PCX 150 CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1KF211XLK433998, Nomor Mesin : KF21E1433506 seharga Rp. 30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dijual kepada saksi LIA OKTANI SIAHAAN, S.Pd. pada tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 Warna hitam, Nomor Rangka : MH1KD111LK158985, Nomor Mesin : KD11E1158224 seharga Rp. 33.691.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dijual kepada Sdr. KHAIRUL HADI pada tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM821XLK123787, Nomor Mesin : JM82E1123844 seharga Rp. 17.552.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dijual kepada saksi TOMMI SIMANUNGKALIT pada tanggal 3 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa ketika melakukan penjualan unit sesuai dengan SOP adalah setelah konsumen mengajukan pembelian dilakukan penginputan data oleh sales counter kemudian konsumen melakukan pembayaran di kasir dan mendapatkan kwitansi tanda bukti pembayaran selanjutnya dilakukan penyerahan unit oleh PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa secara singkat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menerima uang dari konsumen dan menyimpan uang tersebut di rekening miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan judi online;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Nusantara Surya Sakti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
4. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg



Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting* (MvT) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya);

Menimbang, bahwa dalam teorinya kesengajaan dapat diartikan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), (2) sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*), (3) sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet Met Waarschijnlijkheid Bewustzijn*);

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan sengaja" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur "Dengan sengaja" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keempat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "Melawan hukum" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Memiliki" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menyewakan, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang sesuatu" disini adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya : dapat dihitung, dipegang, memiliki berat dsb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa uang tunai sebesar Rp. 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) milik PT. Nusantara Surya Sakti yang dibawa/digunakan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Nusantara Surya Sakti yang bergerak dalam bidang usaha Pemasaran sepeda motor merk Honda, penjualan suku cadang dan servis/perbengkelan;
- Bahwa jabatan Terdakwa merupakan Person In Charge/Supervisor Marketing yang bertugas untuk mencapai target yang ditetapkan, memastikan operasional cabang sesuai dengan SOP, merekrut dan mengevaluasi sales, mengawasi dan bertanggungjawab atas kinerja sales;
- Bahwa awal saksi TORKIS MANARSAR SIREGAR Anak dari TUNGGUL SIREGAR yang menjabat sebagai Bussines Unit Head/Manager Area Kalimantan yang bertugas untuk mencapai target area penjualan dan laba ,mengontrol serta merencanakan dan merencanakan program promosi, melakukan pengawasan semua cabang di area sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) mengetahui perbuatan Terdakwa ketika saksi TORKIS MANARSAR SIREGAR Anak dari TUNGGUL SIREGAR bersama saksi FITRAYADINATA Bin M. SYAHMIAR dan saksi FERDIANSYAH Bin. Alm. MUHAMMAD SUPRATMAN melakukan pemeriksaan stok barang yang ada pada PT. Nusantara Surya Sakti cabang Tanjung dimana terdapat selisih jumlah barang yang ada dengan yang dilaporkan sebelumnya dan ketika saksi lakukan pemeriksaan lebih mendalam diketahui jika selisih jumlah barang tersebut karena Terdakwa telah melakukan penjualan 5 (lima) unit sepeda motor secara tunai namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan/disetorkan kepada PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa perincian unit yang jual oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM6113KK083914 Nomor Mesin : JM61E1083923 seharga Rp. 18.091.000,- (delapan belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dijual kepada saksi NURHALIFAH Binti MURDIANSYAH pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih, Nomor Rangka : MH1KF411XKK536753, Nomor Mesin : KF41E1537151 seharga Rp. 24.060.000,- (dua puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada saksi HALIDAH Binti SUPIAN pada tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New PCX 150 CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1KF211XLK433998, Nomor Mesin : KF21E1433506 seharga Rp. 30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dijual kepada saksi LIA OKTANI SIAHAAN, S.Pd. pada tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 Warna hitam, Nomor Rangka : MH1KD111LK158985, Nomor Mesin : KD11E1158224 seharga Rp. 33.691.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dijual kepada Sdr. KHAIRUL HADI pada tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM821XLK123787, Nomor Mesin : JM82E1123844 seharga Rp. 17.552.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dijual kepada saksi TOMMI SIMANUNGKALIT pada tanggal 3 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa ketika melakukan penjualan unit sesuai dengan SOP adalah setelah konsumen mengajukan pembelian dilakukan penginputan data oleh sales counter kemudian konsumen melakukan pembayaran di kasir dan mendapatkan kwitansi tanda bukti pembayaran selanjutnya dilakukan penyerahan unit oleh PT. Nusantara Surya Sakti;
- Bahwa secara singkat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menerima uang dari konsumen dan menyimpan uang tersebut di rekening miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan pribadinya seperti layaknya seorang pemilik uang tersebut tanpa seijin pimpinan dari PT. Nusantara Surya Sakti di tempat Terdakwa bekerja sehingga PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini bersifat alternatif, yaitu apakah Terdakwa dalam melakukan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat cara Terdakwa mendapatkan uang dari konsumen PT. Nusantara Surya Sakti dengan cara Terdakwa memanfaatkan jabatan sebagai Person In Charge/Supervisor Marketing yang bertugas untuk mencapai target yang ditetapkan, memastikan operasional cabang sesuai dengan SOP, merekrut dan mengevaluasi sales, mengawasi dan bertanggungjawab atas kinerja sales namun disalahgunakan oleh Terdakwa Terdakwa telah melakukan penjualan 5 (lima) unit sepeda motor secara tunai namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan/disetorkan kepada PT. Nusantara Surya Sakti dimana perincian unit yang jual oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM6113KK083914 Nomor Mesin : JM61E1083923 seharga Rp. 18.091.000,- (delapan belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dijual kepada saksi NURHALIFAH Binti MURDIANSYAH pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih, Nomor Rangka : MH1KF411XKK536753, Nomor Mesin : KF41E1537151 seharga Rp. 24.060.000,- (dua puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah) dijual kepada saksi HALIDAH Binti SUPIAN pada tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New PCX 150 CBS warna hitam, Nomor Rangka : MH1KF211XLK433998, Nomor Mesin : KF21E1433506 seharga Rp. 30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dijual kepada saksi LIA OKTANI SIAHAAN, S.Pd. pada tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF150 Warna hitam, Nomor Rangka : MH1KD111LK158985, Nomor Mesin : KD11E1158224 seharga Rp. 33.691.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dijual kepada Sdr. KHAIRUL HADI pada tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM821XLK123787, Nomor Mesin : JM82E1123844 seharga Rp. 17.552.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dijual kepada saksi TOMMI SIMANUNGKALIT pada tanggal 3 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung yang secara singkat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menerima uang dari konsumen dan menyimpan uang tersebut di rekening miliknya yang mengakibatkan PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa "**Dengan sengaja**";

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan pribadinya seperti layaknya seorang pemilik uang tersebut tanpa seijin dari pimpinan PT. Nusantara Surya Sakti sehingga PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang bunyinya "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti perbuatan Terdakwa dalam menjual 5 (lima) unit sepeda motor dilakukan secara berlanjut dari bulan Oktober 2020 s/d bulan November 2020 yang mana uang pembayaran dari konsumen kepada PT. Nusantara Surya Sakti masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa dan telah digunakan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPidana Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa sehat jiwa dan akalnya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kwitansi pasar merk PAPERLINE, 5 (lima) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Konsumen PT. Nusantara Surya Sakti, 5 (lima) lembar bukti gesek nomor mesin, 5 (lima) lembar bukti gesek nomor rangka merupakan barang bukti yang telah disita dari PT. Nusantara Surya Sakti maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Nusantara Surya Sakti melalui saksi TORKIS MANARSAR SIREGAR Anak dari TUNGGUL SIREGAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Nusantara Surya Sakti sebesar Rp. 123.754.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa memanfaatkan posisi jabatan sebagai Person In Charge/Supervisor Marketing pada PT. Nusantara Surya Sakti dengan sesuka hati;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan uang yang telah digelapkannya dari PT. Nusantara Surya Sakti;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ZAILANI MUHAMMAD NOOR Bin ZAINAL ABIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Kwitansi pasar merk PAPERLINE.
 - 5 (lima) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Konsumen PT. Nusantara Surya Sakti.
 - 5 (lima) lembar bukti gesek nomor mesin.
 - 5 (lima) lembar bukti gesek nomor rangka;
- Dikembalikan kepada PT. Nusantara Surya Sakti melalui saksi TORKIS MANARSAR SIREGAR Anak dari TUNGUL SIREGAR.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari **SELASA**, tanggal **26 JANUARI 2021** oleh **ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** dan **RIMANG KARTONO RIZAL, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **27 JANUARI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PENNY SRI ARIANY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBARANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **ARDITYA BIMA YOGHA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan **Terdakwa.**

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H. M.H.

RIMANG KARTONO RIZAL, S.H.

Panitera Pengganti;

PENNY SRI ARIANY SIBARANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)